



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 184 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN PENINGKATAN
KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SECARA SWADAYA DI KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menghuni rumah yang layak, diperlukan adanya bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SECARA SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mengikuti Program Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Secara Swadaya di Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007